



BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

TUJUAN PENGADAAN



menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia

meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi

meningkatkan peran pelaku usaha nasional

mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian

meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha

meningkatkan pengadaan berkelanjutan

PENCAPAIAN TUJUAN PENGADAAN



Dalam Menyusun perencanaan pengadaan **PPK** mempertimbangkan:

Mengalokasikan paling sedikit **40%** untuk penggunaan **produk usaha kecil/koperasi** dari hasil produksi dalam negeri

Kewajiban **penggunaan produk dalam negeri**, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang **TKDN + BMP paling sedikit 40%**. TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi yang diterbitkan Kementerian Perindustrian

Pelaksanaan **pengadaan yang berkelanjutan**

(mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan). Termasuk barang/jasa berlabel ramah lingkungan hidup, teknologi yang menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Daftar barang/jasa **berlabel ramah lingkungan hidup** ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pemanfaatan barang/jasa hasil **penelitian dalam negeri**

INFORMASI PENTING



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
7. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN IMPLEMENTASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM
NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

SE LKPP Nomor 8 Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada intinya, setiap pelaku pengadaan wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

PELAKU PENGADAAN DALAM PERENCANAAN PENGADAAN



Pengguna Anggaran

- menetapkan Perencanaan Pengadaan
- menetapkan dan mengumumkan RUP
- melaksanakan Konsolidasi Pengadaan



Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada K/L/PD yang bersangkutan



Pejabat Pembuat Komitmen

- menyusun Perencanaan Pengadaan tahun berikutnya sesuai kebutuhan yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA PD
- pada APBD, PPK yang dirangkap KPA dapat menugaskan PPTK untuk menyusun Perencanaan Pengadaan. PPTK harus memenuhi persyaratan kompetensi PPK.



Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya, Tim Teknis, Agen Pengadaan

Dapat diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA jika diperlukan

SIKLUS PENGADAAN BARANG/JASA



SIKLUS PERENCANAAN



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Musrenbang Desa
2. Musrenbang Kecamatan
3. Forum SKPD, Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota
4. Musrenbang Kota
5. Penetapan RKPD
6. Pembahasan dan Kesepakatan KUA antara KDH dengan DPRD
7. Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dengan DPRD
8. Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD
- 9. Pembahasan dan Persetujuan RAPBD dengan DPRD**
10. Evaluasi Rapeda APBD
11. Penetapan Perda APBD
12. Penyusunan DPA SKPD
13. Pelaksanaan APBD Januari tahun berikutnya

DIMULAINYA PERENCANAAN

Penyusunan perencanaan pengadaan **APBD** dapat dimulai bersamaan dengan pembahasan **Raperda tentang APBD** dengan DPRD

Untuk barang/jasa yang pelaksanaan kontraknya harus **dimulai awal tahun**, dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan **RKA K/L atau RKA PD**

Penyusunan perencanaan pengadaan akibat **perubahan strategi pencapaian target kinerja/perubahan anggaran** dilakukan pada Tahun Anggaran berjalan



PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN



1. Identifikasi Pengadaan Barang/Jasa
2. Penetapan Jenis Barang/Jasa
3. Penetapan Cara Pengadaan
4. Pemaketan
5. Konsolidasi
6. Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa
7. Anggaran Pengadaan
8. Rencana Umum Pengadaan

IDENTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA

Level **Sub Kegiatan** pada RKA PD

Akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang/jasa:

- Belanja Operasional (Belanja Barang dan Jasa)
- Belanja Modal
- Akun belanja lain (Belanja Tidak Terduga, Belanja Bansos atau Belanja Hibah **dalam bentuk pengadaan barang/jasa**)

PENETAPAN JENIS BARANG/JASA



Barang

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat di perdagangan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang



Pekerjaan Konstruksi

Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan



Jasa Konsultansi

Layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir



Jasa Lainnya

Jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan. dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan



Terintegrasi

Pengadaan barang/jasa dapat juga dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis pengadaan di atas menjadi satu paket pekerjaan terintegrasi

PENETAPAN CARA PENGADAAN

2.3 Penetapan Cara Pengadaan



Swakelola

Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh **Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat.**



Penyedia

Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh **Pelaku Usaha**

PEMAKETAN



Barang, Jasa Konsultansi Non-Konstruksi & Jasa lainnya

PPK meneliti kembali pemaketan barang/jasa melalui penyedia berdasarkan RKA dan KAK.

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

1. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan K/L/PD;
2. volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa di K/L/PD serta kemampuan dari pelaku usaha



Jasa Konsultansi Konstruksi

Nilai Pagu*	Kualifikasi
≤ Rp. 1M	Usaha kecil
> Rp. 1 – 2,5M	Usaha menengah
> Rp. 2,5M	Usaha besar

***Mengacu pada PP No. 5 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko**



Pekerjaan Konstruksi

Nilai Pagu	Kualifikasi
≤ Rp. 15M	Usaha kecil/koperasi
> Rp. 15 – 50M	Usaha menengah
> Rp. 50 – 100M	Usaha besar non-badan usaha milik negara
> Rp. 100M	Usaha besar

KONSOLIDASI

Konsolidasi pengadaan barang/jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis, sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



WAKTU PEMANFAATAN BARANG/JASA

Dalam perencanaan pengadaan, perlu ditetapkan waktu pemanfaatan barang/jasa sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa seperti:



Jadwal Persiapan
Pengadaan



Jadwal Persiapan
Pemilihan



Jadwal Pelaksanaan
Pemilihan



Jadwal Pelaksanaan
Kontrak



Jadwal Pemanfaatan
Barang/Jasa

ANGGARAN PENGADAAN



PPK melakukan reviu terhadap ketersediaan **biaya pendukung** pada RKA K/L atau RKA PD.

Dalam hal biaya pendukung belum tersedia, PPK dapat mengusulkan **perubahan anggaran** kepada PA/KPA.

RENCANA UMUM PENGADAAN

Rencana Umum Pengadaan

RUP memuat informasi pengadaan barang/jasa meliputi:

- nama dan alamat PA/KPA;
- nama paket pengadaan yang akan dilaksanakan;
- cara pengadaan;
- uraian singkat paket pengadaan;
- volume paket pengadaan;
- nilai paket pengadaan;
- lokasi paket pengadaan;
- sumber dana; dan
- perkiraan waktu pemanfaatan barang/jasa.

Maksimal 21 hari kalender setelah DPA di tetapkan system akan otomatis terkunci setelah batas waktu tersebut.



PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP paling lambat tanggal **31 Maret** pada tahun anggaran berjalan.

P3DN SiPD

P3DN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ganti Akun

Statistik

- Dashboard
- Realisasi
- Input Data
- Export | Import
- Rekap

Komitmen


- Komitmen**

Lainnya

- Riwayat Notifikasi
- Panduan Aplikasi

Authentikasi

- Keluar



Format Komitmen

Perbarui format Komitmen Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam Belanja Pengadaan Barang / Jasa Borupa Produk Dalam Negeri (PDN) melalui file Excel (.xlsx).

Tahun 2022 Tahun 2023

1. Integrasi

Integrasikan data komitmen akun Anda yang ada di aplikasi SiPD kedalam aplikasi P3DN SiPD.

Integrasikan Data Tahun 2023

2. Download

Download data komitmen daerah Anda dan ubah kolom Anggaran PDN dan TKDN.

Download Data Tahun 2023

3. Perbarui / Upload

Perbarui data komitmen di akun Anda berdasarkan file Excel yang telah di download di langkah 2.

Perbarui Data Tahun 2023

Hapus

Hapus data komitmen di akun Anda yang tersimpan saat ini di aplikasi P3DN SiPD.

Hapus Data Tahun 2023

DISCLAIMER

**PAPARAN INI DISUSUN BERDASARKAN PERATURAN LKPP
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,
MATERI PAPARAN DARI LKPP DAN MATERI LAIN TERKAIT**

GAGAL MERENCANAKAN

=

MERENCANAKAN KEGAGALAN



Terima Kasih

Disusun oleh:
Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung



0293-491004



089633899599



ukpbj_temanggung